



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR : 421.1/4704/UM-PPNF/Dikbud/X/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TAMAN PENITIPAN ANAK YAA BUNAYYA"
KAMPUNG UJOH BILANG KECAMATAN LONG BAGUN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Kepala Satuan PAUD YAA BUNAYYA Nomor : 04/BI/PAUD-YB/UB/IX/2023 tanggal 06 September 2023 perihal : Permohonan Penerbitan SK Ijin Operasional TPA YAA BUNAYYA Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu tentang Izin Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) YAA BUNAYYA Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2317, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5393);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1014);
7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Lembaga : TPA YAA BUNAYYA
 2. Alamat : Kampung Ujoh Bilang
 3. Kecamatan : Long Bagun
 4. Kabupaten : Mahakam Ulu
 5. Provinsi : Kalimantan Timur
 6. Izin Berlaku : Dari Tanggal 05 Oktober 2023 s/d 05 Oktober 2026
- KEDUA** : Wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD selambat – lambatnya 15 (Lima Belas) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir;

- KETIGA : Dalam kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepala TPA YAA BUNAYYA Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses Kegiatan Belajar Mengajar harus sesuai Kurikulum dan Peraturan yang berlaku;
 - b. Melaporkan Perkembangan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu secara rutin setiap bulan;
 - c. Apabila dalam Penyelenggaraan Pendidikan terjadi penyalagunaan wewenang serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, maka berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu dapat mencabut surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 09 Oktober 2023

KEPALA DINAS,



SAMSON BATANG, S.Sos.,M.Si
NIP. 196809302001121003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Mahakam Ulu di – *Ujoh Bilang*
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timue di – *Samarinda*
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di – *Jakarta*
4. Arsip.